

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA

¹Windy Dian Sari, ²Akhmad Shunhaji

¹STAI Fatahillah Serpong

¹Email : windydiansari@fatahillah.ac.id

²Institut PTIQ Jakarta

²Email : akhmadshunhaji@ptiq.ac.id

ABSTRACT

This paper discusses the development of Islamic religious learning policies in educational institutions in Indonesia. The data were obtained by reviewing the literature related to education policy through a descriptive qualitative approach.

The results showed that the state's support for fulfilling the needs of Islamic religious learning was increasing. The Indonesian government establishes an Islamic religious learning policy for every Muslim citizen. This policy leads to educational development services through effective Islamic religious education learning. The needs of Muslim students for the development of spiritual potential receive policy support from the government.

Keywords : Policy, Islamic Education

ABSTRAK

Tulisan ini membahas perkembangan kebijakan pembelajaran agama Islam pada lembaga pendidikan di Indonesia. Data-data diperoleh dengan cara mengkaji literatur terkait kebijakan pendidikan melalui pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberpihakan Negara terhadap pemenuhan kebutuhan pembelajaran agama Islam semakin meningkat. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pembelajaran agama Islam untuk setiap warga negara yang Muslim. Kebijakan ini mengarah pada pelayanan pengembangan pendidikan melalui pembelajaran pendidikan agama Islam secara efektif. Kebutuhan peserta didik Muslim terhadap pengembangan potensi spiritual memperoleh dukungan kebijakan dari Pemerintah.

Kata kunci : Kebijakan, Pendidikan Agama Islam

PENDAHULUAN

Negara Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Negara mengakui enam agama yang berkembang dan dipeluk oleh warganya. Dalam hal ini, negara juga memfasilitasi mereka untuk mempelajari, mendalami, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya.

Fasilitas yang diberikan oleh negara terkait dengan agama Islam mengalami perkembangan. Sejak awal kemerdekaan, negara melalui kebijakan-kebijakannya memberikan pengakuan dan aturan terkait dengan agama dan para pemeluknya. Pengakuan dan aturan ini tertuang dalam pasal 29 UUD 1945 dan aturan turunannya.

Sekalipun demikian, pengakuan dan pemberian perhatian negara terhadap pendidikan agama, termasuk agama Islam, mengalami proses panjang. Pasang surut dan tarik menarik kepentingan dimungkinkan terjadi. Perhatian yang diamanatkan oleh undang-undang memerlukan aturan-aturan teknis agar dapat diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini yang membuat tulisan ini menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Tulisan ini menggali data-data kebijakan mulai sejak masa penjajahan, kemerdekaan hingga era reformasi. Data diambil, dianalisa, dan dipaparkan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

PEMBAHASAN

Kebijakan pembelajaran agama Islam merupakan kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan terhadap pendidikan. Pada masa kolonial, Belanda merasa khawatir kehilangan Indonesia sebagai tanah jajahannya yang selama ini memberikan keuntungan besar untuk negerinya. Belanda berupaya melestarikan kekuasaan kolonialnya atas Indonesia. Di antara upaya yang dilakukan oleh Belanda yaitu melalui penerapan kebijakan pendidikan kolonial.

Dalam kebijakan pendidikan kolonial ini, Belanda membagi lembaga pendidikan menjadi 3 golongan¹, yaitu lembaga pendidikan anak-anak Belanda, anak Timur Asing, dan anak-anak pribumi. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan untuk pendidikan anak-anak pribumi. Kurikulum lembaga pendidikan pribumi berbeda dengan dua kelompok yang lain. Pribumi dididik hanya untuk tujuan penyediaan pegawai rendahan di kantor-kantor Belanda. Sejalan dengan Belanda, Jepang juga mengadakan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Namun, isi pendidikan kurang diperhatikan. Pesertadidik difokuskan dengan pejaran-pelajaran fisik dan latihan perang membantu Jepang². Pendidikan zaman penjajah sama sekali tidak memerhatikan pengembangan kompetensi agama pesertadidik. Mereka lebih diarahkan pada pemenuhan keebutuhan-kebutuhan penjajah.

Para penyelenggara pendidikan yang mengacu pada penyelenggaraan pendidikan nasional mendasarkan dirinya pada Pancasila dan UUD 1945 karena pendidikan nasional berdasarkan pada keduanya. Hal ini tersurat dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang

¹Anwar Jasin, *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar: Sejak Proklamasi Kemerdekaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987, h. 45-46.

²Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori & Praktik*, Jakarta: Rajagrafindo, 2016, h.3

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman³.

Dalam kalimat pada UU Sisdiknas tersebut dapat dipahami bahwa agama adalah bagian dari akar pendidikan nasional. Artinya, agama harus menjadi bagian penting yang mewarnai iklim dan kultur pendidikan formal dalam semua jenjang pendidikan dari lembaga pendidikan dasar hingga jenjang lembaga pendidikan menengah atas atau pun lembaga pendidikan menengah kejuruan bahkan di pendidikan tinggi. Kehidupan yang berjalan di lembaga pendidikan-lembaga pendidikan harus berakar pada nilai-nilai agama walaupun lembaga pendidikan tersebut adalah lembaga pendidikan negeri yang memiliki peserta didik dengan keragaman keyakinan dan agama, bukan lembaga pendidikan keagamaan maupun lembaga pendidikan yang didirikan dengan mengatasnamakan agama tertentu.

Strategi pendidikan nasional merupakan pengembangan setiap pribadi warga negara dengan memperhatikan hakikat, peran, dan fungsi manusia sebagai makhluk Allah SWT yang memiliki tanggungjawab kepada-Nya, makhluk pribadi yang memiliki naluri, harapan, dan kewajiban mengembangkan potensi diri, makhluk sosial/warga negara yang memiliki hak dan kewajiban sesuai undang-undang yang berlaku, dan sebagai manusia berbudaya yang selalu dihadapkan pada tantangan dan masalah hidup dari lingkungannya⁴.

Selain hubungan formal, pada suatu negara mungkin menempatkan pada pemisahan negara dan agama. Negara tidak memiliki hubungan sama sekali dengan agama. Antara negara dan agama masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ikatan keduanya sama sekali terputus. Sistem pemerintahan pada negara seperti ini tidak memberikan peluang pada agama untuk melakukan campur tangan urusan kenegaraan dan sistem politik. Pemerintah dijalankan tanpa melibatkan peran agama sama sekali. Pemerintahan dijalankan berdasarkan pada undang-undang kenegaraan yang disepakati berlakunya. Negara-negara seperti ini disebut sebagai negara sekuler⁵.

Terkait dengan hubungan negara dan agama dipandang dari perspektif *religio-political power*, Keith A. Roberts membedakannya menjadi tiga macam. *Pertama, unified paradigm* yaitu adanya integrasi antara negara dan agama. Negara merupakan wilayah agama dan sebaliknya. Dengan demikian, kepala negara adalah pimpinan negara dan pimpinan agama. *Kedua, symbiotic paradigm*, hubungan antara negara dan agama saling membutuhkan. Keduanya, negara dan agama, memiliki hubungan timbal balik yang positif. *Ketiga, secularistic paradigm*, negara dan agama tidak memiliki hubungan sama sekali. Negara dijalankan tanpa pengaruh agama apapun. Demikian halnya, agama juga tidak memiliki payung hukum ataupun lembaga yang diakui secara resmi oleh negara⁶.

Indonesia bukan negara agama, dan agama yang berkembang di Indonesia juga bukan agama negara. Indonesia juga bukan negara sekuler yang menyerahkan urusan pemerintahan kepada para eksekutif pemerintah dan urusan agama kepada pemimpin agama. Indonesia adalah negara Pancasila yang

³Dewan Perwakilan Rakyat, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Permata Press, 2013, h.3.

⁴Yusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h.80.

⁵Abdur Rahman Mas'ud dan A.Salim Ruhana, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat beragama*, Edisi ke-11, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009, h.13.

⁶Keith A. Roberts, *Religion in Sociological Perspective*, Fifth Edition, USA: SAGE Publications, Inc, 2012, h. 251.

memiliki memiliki lima sila, di antaranya Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia tidak memiliki agama khusus sebagai agama resmi dalam menjalankan roda pemerintahan ataupun dasar untuk memutuskan hukum.

Walaupun demikian, Indonesia mengakui agama-agama yang dipeluk oleh warganya. Bahkan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya adalah bagian dari hak asasi yang diakui secara sah oleh negara. Hal ini tertulis di dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (1), “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”⁷.

Dari pernyataan yang tersurat dalam UUD 1945, bahkan mengandung sebuah perintah secara implisit bahwa setiap warga negara harus memiliki agama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Istilah setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, mengandung makna adanya kebebasan setiap pribadi untuk memeluk agama, bukan tanpa agama. Oleh karena itulah maka kalimat berikutnya kemudian menjelaskan kebebasan untuk beribadah menurut agama yang diyakini itu. Untuk tujuan tersebut maka lembaga pendidikan sebagai lembaga yang melakukan pendidikan dan pengajaran perlu memfasilitasi untuk mengajarkan pendidikan agama dan cara beribadah menurut agamanya.

UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara kita adalah negara yang mengakui akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa secara mutlak. Namun, pada realitanya di Indonesia terdapat sedikitnya enam agama yang diakui secara sah oleh negara dan dipeluk oleh penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat di Indonesia dikenal memiliki pluralitas agama, sehingga nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai yang mencerminkan keseluruhan agama⁸. Di masyarakat, hidup pribadi-pribadi yang memiliki keyakinan yang berbeda, pembiasaan ibadah yang berbeda, dan kebudayaan yang berbeda pula.

Walaupun demikian, Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, yang memisahkan urusan agama dari negara dan sebaliknya memisahkan urusan negara dari agama. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, mengakui adanya kehidupan beragama, bahkan memberikan hak serta melindungi warganya untuk memilih, memeluk, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama serta keyakinan yang diyakininya. Keberadaan agama dan perkembangan pemeluknya terus berkembang seiring dengan perkembangan sejarah Indonesia.

Perkembangan kebijakan pendidikan agama di Indonesia dengan sejarah perpolitikannya memiliki hubungan yang sangat erat. Oleh karena itu, dalam membahas kebijakan agama di Indonesia, perlu membahas kebijakan melalui sejarah perpolitikan dan kaitannya dengan perkembangan sejarah perpolitikan negara ini. Oleh karena itu, untuk memudahkan penyampaian pembahasan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan agama di Indonesia, pembahasan dalam paparan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu kebijakan pendidikan agama pada masa orde lama, masa orde baru, dan era reformasi.

⁷Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006, h.113.

⁸H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan Dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2005, h.439.

1. Kebijakan Pembelajaran Agama Islam pada Masa Orde Lama

Orde Lama merupakan sebuah masa yang digunakan untuk menyebut masa pemerintahan Sukarno dari mulai Indonesia merdeka hingga terjadi penggantian kepemimpinan. Pada masa ini, Indonesia baru merdeka sehingga semangat menata kenegaraan nampak sangat jelas. Produk hukum dan undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang menunjukkan semangat ingin menguatkan bangsa Indonesia agar terlepas dari pengaruh negatif bangsa penjajah yang selama ini telah menjajah bangsa Indonesia.

Upaya pemerintah Indonesia yang baru merdeka, ingin membangun bangsa Indonesia yang mandiri ini, juga terlihat pada perhatiannya terhadap pendidikan agama baik di lembaga pendidikan-lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Upaya ini dimulai dari keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan-lembaga pendidikan Islam. Seperti yang telah dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa: "Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah"⁹. Selain perhatian yang perlu diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan Islam, KNIP juga memberikan saran kepada pemerintah agar memberikan bantuan. Pemerintah disarankan agar memberikan bantuan materiil kepada pesantren dan madrasah. Perhatian pemerintah kepada dua lembaga pendidikan agama tersebut karena keduanya dianggap sebagai lembaga pendidikan rakyat jelata¹⁰. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa KNIP memberikan banyak masukan-masukan kepada pemerintah agar lebih memberikan perhatian kepada lembaga pendidikan agama. Usulan dan masukan KNIP ini cukup beralasan mengingat lembaga-lembaga pendidikan agama dan lembaga pendidikan yang banyak mengajarkan mata pelajaran agama merupakan bagian dari lembaga pendidikan rakyat jelata. Lembaga pendidikan yang banyak menampung masyarakat Indonesia.

Pada kondisi ini, KNIP memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan masukan kepada Presiden terkait dengan kebijakan pendidikan Agama. Selain usulan tentang pemberian bantuan kepada madrasah dan pesantren, KNIP yang dipimpin oleh Sutan Syahrir ini juga memberikan usulan agar Indonesia yang telah merdeka saat itu memiliki kementerian agama tersendiri bukan seperti sebelumnya yang masih menjadi bagian dari tanggungjawab Kementerian Pendidikan. Bagaimana pun juga usulan tentang dibentuknya Departemen Agama yang akhirnya direalisasikan pendiriannya tanggal 3 Januari 1946 adalah usulan yang sangat berharga bagi terbentuknya embrio lembaga pendidikan-lembaga pendidikan Islam. Keputusan Kementerian Agama menjadi konsesi yang bersifat kompromi antar kaum muslimin dan kaum sekuler.¹¹

Nilai-nilai agama dan moral menjadi landasan berdirinya bangsa ini. Karena itulah dalam beberapa kesempatan berpidato dan keputusannya, Presiden Sukarno menyampaikan bahwa pendidikan nasional merupakan unsur mutlak dalam *nation* dan *character building*, misalnya bahan pertimbangan penetapan

⁹ <http://pendis.kemenag.go.id>, *Sejarah Pendidikan Islam*, diakses pada 29 Maret 2020.

¹⁰ Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Jakarta: Gema Windu Panca Perkasa, 2000, h. 112.

¹¹ Rif'at Husnul Ma'afi, "Al-Daulah", *Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin*, Vol. 3 nomor 1, Surabaya: Al-Daulah, 2013, h. 90.

Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila¹².

Perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran agama memperoleh perhatian khusus sejak awal bangsa Indonesia berdiri. Dalam penjelasan umum UU RI Nomor 12 Tahun 1954, pasal 20 tentang pengajaran agama di lembaga pendidikan negeri menyebutkan pelajaran agama dapat diberikan kepada peserta didik sesuai dengan jenjang dan umur peserta didik yang bersangkutan.

Peserta didik juga memiliki hak untuk mengikuti pengajaran tersebut atau meninggalkannya. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pelajaran agama tidak memengaruhi kenaikan kelas bagi peserta didik. Mata Pelajaran agama hanya sebagai pelajaran pilihan yang dapat diikuti pelaksanaannya oleh setiap peserta didik yang menghendaki¹³.

Dalam Undang-undang tersebut, tertulis adanya syarat umur bagi sebuah institusi lembaga pendidikan untuk memberikan pelajaran agama kepada peserta didiknya. Tampak tidak ada paksaan di sana. Bahkan ketika seorang peserta didik telah dewasa yang mampu membuat pilihan terhadap apa yang sebaiknya dilakukan maupun yang ditinggalkan, mereka boleh memilih antara mengikuti pelajaran agama yang disediakan oleh lembaga pendidikan maupun tidak mengikuti pelajaran agama tersebut.

Dari uraian di atas, sekurang-kurangnya terdapat dua hal penting dalam perkembangan kebijakan pendidikan Islam yang ada pada masa Orde Lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah serta pendidikan Islam di lembaga pendidikan umum. Perkembangan madrasah, tidak dapat dipungkiri adanya peran yang besar dari Departemen Agama sebagai lembaga yang secara politis telah mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian dari kalangan pengambil kebijakan.

Departemen Agama terus mengembangkan program-program peningkatan mutu madrasah seperti berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) yang bertujuan untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. Walaupun demikian, peran para tokoh agama seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy`ari dan Mahmud Yunus juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan dan pembinaan madrasah ini¹⁴.

Sedangkan terkait dengan pendidikan Islam, seperti yang telah dibahas di atas, secara formal negara telah mengakui dan mengaturnya melalui pasal 10 UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di lembaga pendidikan yang hanya berlaku untuk Negara Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta, yang kemudian diberlakukan secara umum di seluruh wilayah Indonesia melalui Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 12 Tahun 1954.

¹²Menteri Sekretariat Negara, *Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila: Lembaran Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara, 1965, h.1.

¹³Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, *Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia*, Yogyakarta: Menteri PP dan K, 1950, h. 6.

¹⁴<http://pendis.kemendiknas.go.id>, *Sejarah Pendidikan Islam*, diakses pada 29 Februari 2020.

2. Kebijakan Pendidikan Agama pada Masa Orde Baru

Orde baru merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut suatu sistem pemerintahan negara (rezim politik) Republik Indonesia yang berkuasa sejak Maret 1966 hingga Mei 1998. Pada masa itu, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Presiden Suharto. Presiden Suharto berkuasa menggantikan Presiden Sukarno, yang pada masa pemerintahannya disebut sebagai masa Orde Lama. Orde Baru kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai sistem pemerintahan yang melakukan *counter* total, melakukan koreksi atas kesalahan, kegagalan, dan keburukan rezim pemerintahan Sukarno. Orde Baru merupakan perubahan kekuasaan dari pemerintah Sukarno yang dianggap telah melakukan banyak penyelewengan menjadi pemerintahan Suharto yang memiliki semangat baru untuk menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan bangsa Indonesia¹⁵.

Orde Baru muncul setelah pemerintahan Sukarno disepakati oleh MPRS untuk diganti karena terdapat beberapa problem kenegaraan yang mengancam keberlangsungan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Perubahan pemangku kekuasaan di Indonesia berpengaruh pada perubahan berbagai kebijakan termasuk kebijakan pendidikan agama. Orde Lama yang kemudian diganti dengan Orde Baru juga berdampak pada perubahan kebijakan-kebijakan pendidikan agama. Jika dirangkum, kebijakan yang berdampak pada pendidikan agama di Indonesia pada masa Orde Baru, maka dapat digolongkan menjadi empat kelompok besar, *pertama* ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966, surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, UUSPN Nomor 2 Tahun 1989, dan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.

Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 menjadi dasar pijakan perkembangan pendidikan agama pada masa Orde Baru. Dijelaskan pada pasal 4 Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang isi pendidikan, bahwa isi pendidikan memuat tiga hal, *pertama* mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama. Empat hal ini, mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan adalah pembahasan yang sangat terkait dengan pembinaan dalam pendidikan agama. Pendidikan agama fokus pada perbaikan mental supaya menjadi pribadi yang bermental religi. Pendidikan agama membimbing moral agar menjadi pribadi yang bermoral tinggi sesuai dengan fitrah kemanusiaannya dan memiliki budi pekerti yang luhur. Pendidikan agama juga membina keyakinan pribadi peserta didik agar lebih yakin untuk menerima dan menjalankan ajaran Tuhannya.

Kedua, mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan. Pendidikan agama perlu juga untuk memperhatikan peningkatan kecerdasan dan ketrampilan peserta didik. Seseorang tidak cukup hanya mengetahui tentang agama. Mereka harus mampu berperan sebagai pribadi yang mampu berperan aktif dalam menciptakan keteraturan dan perdamaian di muka bumi. Sementara, kecerdasan dan keterampilan mampu menjadi sarana keteraturan dan perdamaian di muka bumi ini. *Ketiga*, membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Kesehatan dan kekuatan fisik juga diperlukan dalam mengoptimalkan hasil pendidikan agama¹⁶.

¹⁵Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: dari nalar partisipatoris hingga emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005, h.145.

¹⁶Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan*, dalam www.tatanusa.go.id/tapmpr/66TAPMPRS, diakses pada tanggal 2 Maret 2020 pukul 06.27 WIB.

Dengan adanya perubahan ketetapan MPRS, kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya juga tidak luput dari peninjauan kembali. Ketetapan Nomor II/MPRS/1960 menjadi ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966, kebijakan pendidikan mengalami perubahan cukup signifikan. Perubahan yang nampak pada ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 dari ketetapan Nomor II/MPRS/1960 adalah *pertama*, pasal (1) ketetapan MPRS Nomor XXVII Tahun 1966 mengubah diktum ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 pasal (2) dengan menghapus kalimat yang menyatakan peserta didik berhak tidak mengikuti pendidikan agama apabila walinya/peserta didik dewasa menyatakan keberatannya.

Kalimat tersebut dirubah menjadi adanya penetapan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di lembaga pendidikan mulai dari lembaga pendidikan dasar sampai dengan universitas-universitas negeri. Artinya, pelajaran agama yang semula menjadi mata pelajaran pilihan di lembaga pendidikan, menjadi pelajaran wajib yang harus diajarkan dan diikuti pelajarannya oleh setiap peserta didik.

Kedua, peninjaun kembali semua peraturan perundang-undangan dalam bidang Pendidikan termasuk Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 yang mengatur tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila. Pengaturan tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila dianggap sudah tidak sesuai dengan UUD 1945. *Ketiga*, menetapkan untuk meralisasikan anggaran pendidikan menjadi 25%¹⁷.

Dengan perubahan ketetapan pada lembaga negara ini, memiliki implikasi pada perubahan kewajiban keikutsertaan mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah agama di Perguruan Tinggi. Kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa seperti amanat ketetapan MPRS 1960 menjadi kewajiban untuk mengikuti mata kuliah agama termasuk sistem penilaiannya. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mengikuti mata kuliah agama sesuai dengan agama yang dianut.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah melakukan tindakan teknis, khususnya di bidang pendidikan agama. Beberapa kebijakan pemerintah telah disetujui oleh legislatif, di antaranya pemerintah membuat kebijakan untuk menyejajarkan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Kebijakan ini antara lain adalah kebijakan yang direalisasikan pada tahun 1967. Pemerintah membuka kesempatan kepada madrasah-madrasah swasta untuk menjadi madrasah negeri, Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri (MTsIN) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN)¹⁸.

Namun, ketentuan itu tidak berlangsung lama. Berlakunya kebijakan penegerian madrasah swasta hanya berlangsung tiga tahun. Setelah itu, terdapat perubahan kebijakan pemerintah dikarenakan adanya keterbatasan pembiayaan dan fasilitas. Keterbatasan ini memunculkan penghentian kebijakan penegerian. Untuk itu, keluarlah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 213 Tahun 1970

¹⁷Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan*, dalam www.tatanusa.go.id/tapmpr/66TAPMPRS, diakses pada tanggal 27 Maret 2020.

¹⁸Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, *Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam*, dalam pendis.kemenag.go.id/index.php?sejarah pendidikan Islam dan organisasi ditjen pendidikan Islam, diakses pada tanggal 30 Maret 2020

yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi kebijakan untuk menjadikan negeri bagi madrasah-madrasah swasta¹⁹.

Semangat memperbaiki kualitas pendidikan, khususnya pendidikan agama menjadi semangat bersama hampir seluruh jajaran pemerintahan di era Orde Baru. Lembaga kementerian berlomba mengadakan pendidikan di bawah naungan kementeriannya masing-masing. Sementara itu, kementerian yang lain juga melakukan upaya agar dapat menampung lulusannya. Beberapa kementerian melakukan kesepakatan untuk mengatur agar terjadi kesefahaman, kesejajaran dan saling keterkaitan. Kesepakatan dilakukan oleh tiga lembaga kementerian, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Dalam Negeri.

Kesepakatan ini memberikan hasil pada dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri Nomor 6 Tahun 1975 dan Nomor 037/U/1975. SKB tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, menyepakati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. SKB tiga Menteri ini memberikan banyak angin segar terhadap perkembangan pendidikan agama di Indonesia khususnya pendidikan agama Islam karena isi SKB tiga menteri ini antara lain memberikan perubahan pada kesetaraan pendidikan madrasah dengan lembaga pendidikan-lembaga pendidikan umum.

Di antara perubahan yang terjadi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri ini adalah: *pertama*, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama. Adanya persamaan derajat dan kedudukan dalam memperoleh pekerjaan. *Kedua*, lulusan madrasah yang ingin melanjutkan kejenjang berikutnya, diperkenankan melanjutkan ke lembaga pendidikan pendidikan umum yang setingkat di atasnya. *Ketiga*, siswa madrasah yang ingin pindah lembaga pendidikan dapat pindah ke lembaga pendidikan umum setingkat. *Keempat*, ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah lembaga pendidikan umum yang setingkat. *Kelima*, pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri²⁰.

Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bersama tiga Menteri ini tahun 1975, dua Menteri yaitu Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatur kurikulum kesetaraan antara dua lembaga pendidikan tersebut. Kurikulum lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan agama kemudian diatur pembakuannya melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri, Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 2099/U/1984²¹. Adanya Surat Keputusan Bersama ini, memberikan inspirasi

¹⁹Menteri Agama Republik Indonesia, *Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 213 Tahun 1970 tentang Penghentian Penegerian Sekolah/Madrasah Swasta dan Pendirian/Penegerian Sekolah-Sekolah/Madrasah Negeri dalam Lingkungan Departemen Agama*, dalam Abdul Rahman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004, h. 31.

²⁰Muwardi Sutedjo, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam dan Univesitas Terbuka, 1992, h. 15.

²¹Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, *Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam*, dalam pendis.kemenag.go.id/index.php?sejarah pendidikan Islam dan organisasi ditjen pendidikan Islam, diakses pada tanggal 30 Maret 2020.

untuk lahirnya kurikulum 1984. Kurikulum yang dikenal dengan istilah kurikulum CBSA ini sebagaimana perbaikan dan penyempurnaan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1975.

Dalam kurikulum 1984 ini, paradigma baru dalam mengembangkannya perlu menciptakan empat hal yaitu *pertama*, pendidikan nilai dengan perilaku yang sesuai perlu diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. *Kedua*, kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu dan masyarakat. *Ketiga*, tekanan pendidikan perlu diberikan kepada pengembangan kepribadian individu. *Keempat*, pelajaran yang diperoleh perlu dapat diaplikasikan pada lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, tidak hanya untuk waktu yang pendek tetapi juga untuk jangka waktu yang panjang²².

Bukan hanya itu, kedua Menteri ini juga melakukan kesepakatan yang lebih detil terkait dengan translitansi tulisan berhuruf Arab ke dalam huruf latin. Aturan ini sangat membantu masyarakat Indonesia yang ingin belajar membaca dan memahami huruf Arab. Aturan transliterasi ini termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri, Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/U/1987 tentang pedoman transliterasi²³.

Perkembangan pendidikan selalu berubah sejalan dengan perubahan zaman. Manusia sebagai sumberdaya harus selalu sejalan dengan perkembangan yang terus bergerak maju. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) memberikan perbedaan mendasar bagi pendidikan agama di Indonesia. Undang-Undang ini menyebutkan hal terkait dengan pendidikan agama, antara lain pada tujuan pendidikan nasional dan jenis pendidikan pada jalur lembaga pendidikan²⁴.

Disebutkan dalam UUSPN Nomor 2 Tahun 1989, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sementara untuk jenis pendidikannya terdapat pada pasal 11 ayat satu dan enam serta pasal 15 ayat (2).

Mulai saat itu, sudah tidak ada perlakuan yang berbeda antara pendidikan agama negeri dan swasta. Sebagai konsekuensi dari berlakunya UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 ini, maka diberlakukan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk operasional undang-undang tersebut. Peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan operasional ini, yaitu PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Lembaga pendidikan, PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, PP Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian disempurkan dengan PP Nomor 22

²²Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, *Sejarah Pusat Kurikulum*, Jakarta: Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, h.41.

²³Menteri Agama dan Menteri P dan K, *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Translitasi Arab-Latin*, dalam repository.uui.ac.id/.../SK/uui-Transliterasi Arab-Latin, diakses pada tanggal 01 Januari 2020.

²⁴Dewan Perwakilan Rakyat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, dalam hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_89.htm diakses pada tanggal 01 Januari 2020.

Tahun 1999. Semua itu mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga pendidikan umum²⁵.

Dengan diberlakukannya UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 dan peraturan pemerintah ini artinya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan lembaga pendidikan nasional. Pendidikan Agama Islam dalam lembaga pendidikan Islam menjadi subsistem dari sistem pendidikan nasional. UU ini juga memuat ketentuan adanya hak setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik tersebut.

3. Kebijakan Pendidikan Agama pada Era Reformasi

Era Reformasi merupakan suatu masa di mana bangsa Indonesia melakukan perubahan-perubahan pada tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat agar dapat mencapai suatu harapan baru, yang belum tercapai secara maksimal pada era sebelumnya. Harapan yang ingin dicapai pada Era Reformasi ini adalah *pertama*, perekonomian Indonesia menjadi kuat secara fundamental. *Kedua*, kemiskinan dan penderitaan rakyat ditangani secara langsung. *Ketiga*, kehidupan demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat ditegakkan di dalam lingkup dunia politik. *Keempat*, hak-hak asasi manusia dihormati, bahkan dibela. *Kelima*, kehidupan beragama di antara umat beragama berjalan secara rukun, wajar, dan dialogis²⁶.

Menurut definisi ini, maka kehidupan beragama seharusnya lebih rukun, timbul perasaan damai dalam kehidupan beragama baik antar pemeluk sesama agama maupun pemeluk antar agama. Masing-masing pemeluk agama menjaga perilaku wajar. Berperilaku wajar sesuai dengan yang seharusnya dilakukan sehingga memungkinkan untuk tidak saling mengganggu terhadap pemeluk agama lain dan membuka diri untuk berdialog dengan sesama pemeluk agama yang sama maupun pemeluk agama lain.

Perubahan yang paling mendasar pada Era Reformasi adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang semula sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Perubahan sistem pemerintahan ini ditengarai oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan ini membawa perubahan pada hampir seluruh tatanan sistem pemerintahan termasuk dalam pengelolaan pendidikan nasional.

Dalam situasi seperti ini, sistem pendidikan memperoleh tantangan untuk melakukan rekonseptualisasi, rekonstruksi, dan restrukturisasi secara menyeluruh sehingga dapat menjawab tantangan desentralisasi pemerintahan di bidang pendidikan²⁷. Perubahan paradigma sentralistik menjadi desentralistik memberikan dampak yang luas pada sistem pengelolaan pendidikan. Wewenang pemerintah pusat dikurangi. Wewenang tersebut dibagi kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dan pemerintah Kota.

Dalam sebuah pernyataannya, Tilaar mempertegas urgensi desentralisasi pendidikan. Menurut Tilaar, desentralisasi pendidikan adalah suatu keharusan

²⁵Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, *Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam*, dalam pendis.kemenag.go.id/index.php?sejarah pendidikan Islam dan organisasi ditjen pendidikan Islam, diakses pada 30 April 2020.

²⁶Emmanuel Gerrit Singgih, *Iman dan politik dalam era reformasi di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000, h.41-42.

²⁷Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan: Bagian 2 Ilmu Pendidikan Praktis*, Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2007, h.324.

karena desentralisasi berkaitan dengan tiga hal, yaitu *pertama*, desentralisasi pendidikan memberikan peluang kepada masyarakat luas untuk bersikap demokratis sehingga desentralisasi pendidikan adalah membangun masyarakat demokrasi. *Kedua*, pengembangan kapital sosial. *Ketiga*, desentralisasi pendidikan meningkatkan daya saing bangsa²⁸.

Reformasi seperti dalam penjelasan ini, memiliki semangat untuk menata ulang sistem pemerintahan yang dimulai dengan desentralisasi dalam segala bidang termasuk bidang pendidikan. Masyarakat diberikan peluang untuk menyelenggarakan pendidikan dan mengawasi jalannya pendidikan. Desentralisasi pendidikan mengarah kepada pemberian otoritas kepada daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Pemberian otoritas kepada daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat ini memberikan peluang pada peningkatan kualitas pendidikan. Peluang peningkatan kualitas pendidikan ini sangat memungkinkan karena ketiga komponen yaitu daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat, mungkin lebih mengetahui tentang kebutuhan dan kekhasan pendidikan yang diinginkan dan sesuai dengan daerah tersebut, dibanding dengan pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan koreksi terhadap kegagalan sistem sentralisasi pendidikan yang selama ini berlaku. Kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah dalam konteks sosial. Melalui desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah diberikan peluang untuk mengembangkan kualitas masyarakatnya dan berbagi tanggungjawab dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang pendidikan²⁹.

Walaupun pendidikan termasuk kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah, sejatinya masih terdapat kewenangan pemerintah pusat. Terdapat bagian yang tetap sentralistik, tidak diserahkan secara penuh pengelolaannya kepada daerah. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.

Disebutkan dalam pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut bahwa pengecualian kewenangan daerah terdapat pada bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kebijakan perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional³⁰.

Diantara pengecualian yang disebutkan oleh UU di atas, adalah bidang agama. Dengan demikian, agama yang termasuk di dalamnya materi pendidikan agama, adalah bidang kewenangan pemerintah pusat. Oleh karenanya, memaksimalkan pelaksanaan pendidikan agama dengan pengawasan pemerintah pusat adalah bagian dari upaya untuk melaksanakan semangat reformasi.

²⁸H.A.R Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h.20.

²⁹Syamsuddin Lubis (ed), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2007, h. 18.

³⁰Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, dalam prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-22-1999 diakses pada 03 Januari 2020.

Era Reformasi ditandai dengan semangat memperbaiki. Sebagai konsekuensi dari semangat reformasi ini, dalam sistem pendidikan nasional juga mengalami penyempurnaan. UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 disempurnakan menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003.

UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 terdiri dari 22 bab dan 77 pasal. Dalam undang-undang ini, dijelaskan secara eksplisit berbagai hal terkait penyelenggaraan pendidikan mulai dari dasar pendidikan, fungsi, tujuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan hingga peran serta masyarakat dan badan hukum pendidikan. Undang-undang ini juga menjelaskan tentang peserta didik, pendidik, pendidikan berbasis masyarakat, akreditasi, dan sertifikasi.

Pada pasal-pasal terakhir dalam undang-undang ini, khususnya pada pasal 76, menyatakan bahwa UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menggantikan undang-undang pendidikan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing yang dituangkan pada Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003³¹.

UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 ini memberikan penekanan pada beberapa hal yaitu *pertama*, menampakkan adanya peran serta masyarakat dalam mengelola pendidikan dan mengawasi keberlangsungan pendidikan. *Kedua*, beberapa ayat dalam undang-undang ini menggambarkan adanya pelaksanaan otonomi. Daerah/Kota memiliki peran dalam melakukan pengelolaan pendidikan di wilayahnya masing-masing. *Ketiga*, menggambarkan kewajiban pemerintah untuk memberikan perhatian kepada guru dan dosen sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan. *Keempat*, pemerintah mengeluarkan sejumlah dana baik dari APBN maupun APBD yang diperuntukkan masyarakat kurang mampu, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan UU ini pendidikan masyarakat lemah dapat diperhatikan. Melalui pengaturan ini, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 nampak lebih berpihak kepada masyarakat kecil, lemah, dan kurang mampu supaya tetap mengikuti pembelajaran. *Kelima*, peserta didik dapat mengikuti proses belajar mengajar di lembaga pendidikan maupun madrasah. Kedua lembaga pendidikan ini memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. *Keenam*, memberikan penekanan terkait dengan pendidikan agama. Pesertadidik dijamin haknya untuk memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

UU Sisdiknas diperjelas dengan peraturan teknis. Di antara peraturan teknis yang terkait dengan pembelajaran agama adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PP ini kemudian diperjelas dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 16 Tahun 2010.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) pasal 4 Nomor 16 Tahun 2010 sebagai bentuk penjelasan rinci dari pasal 12 ayat (1) poin (a) UU

³¹Sekretaris Negara republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Jakarta: Visimedia, 2007, h.2-93.

Sisdiknas Tahun 2003, merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan hak peserta didik. Peserta didik dapat memperoleh haknya untuk belajar agama dan memperdalam pengetahuan serta pengamalan ajaran-ajaran agama, termasuk agama Islam. Pasal ini menyebutkan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pasal ini kemudian diatur dan dirinci lebih lanjut oleh PMA pasal (4) Nomor 16 Tahun 2010.

Disebutkan dalam PMA Nomor 16 tersebut, *pertama*, jika sebuah sekolah memiliki peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar dalam satu kelas terdapat peserta didik seagama yang jumlahnya sekurang-kurangnya ada 15 (lima belas) orang maka sekolah wajib melaksanakan pendidikan agama di dalam kelas. Peserta didik memperoleh pelajaran materi pelajaran agama di dalam kelasnya masing-masing. Peserta didik tidak perlu keluar kelas untuk mengikuti mata pelajaran agama.

Kedua, jika sekolah memiliki peserta didik seagama yang terkumpul di dalam kelas namun jumlahnya kurang dari 15 orang tetapi jika peserta didik di sekolah tersebut digabungkan jumlahnya sedikitnya mencapai 15 orang, maka pendidikan agama tetap diikuti oleh peserta didik di sekolah. Sekali pun demikian, sekolah harus tetap memperhatikan hak-hak belajar peserta didik. Artinya, tidak ada di antara mereka yang meninggalkan mata pelajaran lain. Pelajaran pendidikan agama diatur sedemikian rupa agar hak siswa tetap terlayani tanpa mengurangi haknya mengikuti pelajaran lain.

Ketiga, jika jumlah peserta didik seagama paling sedikit ada 15 orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut sehingga peserta didik tidak perlu keluar sekolah untuk mengikuti pendidikan agama. Mereka terlayani untuk mengikuti pendidikan agama di sekolah.

Keempat, jika peserta didik di sekolah yang seagama jumlahnya kurang dari 15 orang, maka pendidikan agama peserta didik dapat dilaksanakan sekolah melalui kerjasama dengan sekolah lain atau kerjasama dengan lembaga keagamaan yang ada di wilayah sekolahnya, agar peserta didik tetap memperoleh hak mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dan diajar oleh pendidik yang seagama.

Kebijakan pembelajaran pendidikan agama mengalami peningkatan, walaupun dalam realitas pembelajaran masih perlu peningkatan. Praktik pemberian porsi pembelajaran sikap spiritual dan sikap sosial untuk pendidikan agama Islam masih sangat memerlukan peningkatan³². Oleh karena itu, Negara perlu terus meningkatkan perhatian melalui kebijakan pendidikan agama. Dengan demikian, akses dan perhatian pembelajaran pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan semakin meningkat. Perhatian diberikan pada pendidikan agama di sekolah maupun pendidikan keagamaan. Kebijakan-kebijakan dalam pendidikan agama telah di paparkan dalam tulisan ini. Adapun kebijakan dalam Pendidikan Keagamaan antara lain diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

KESIMPULAN

Kebijakan-kebijakan pendidikan selalu berbanding lurus dengan kebutuhan Negara, atau paling tidak kebutuhan Penguasa. Zaman Kolonial Belanda dan Jepang, pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mereka.

³²Akhmad Shunhaji, "Agama dalam Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar'dalam *Jurnal Andragogi*, Vol. 1, No 1 Tahun 2019, h. 20

Pada masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi menyesuaikan kebutuhan Penguasa yang melandaskan pada penafsiran terhadap pengamalan Pancasila.

Sekalipun demikian, keberpihakan kebijakan pembelajaran pendidikan agama Islam semakin mendekati kesempurnaan. Hak-hak belajar dan mendalami ilmu agama difasilitasi oleh Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”, dalam *hukum.unsrat.ac.id /uu/uu_2_89.htm*.
- Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003”, dalam *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Permata Press, 2013.
- Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam, dalam *pendis.kemenag.go.id/index.php?sejarah pendidikan Islam dan organisasi ditjen pendidikan Islam*.
- Feisal, Yusuf Amir, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: dari nalar partisipatoris hingga emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Idi, Abdullah, *Pengembangan Kurikulum: Teori & Praktik*, Jakarta: Rajagrafindo, 2016.
- Jasin, Anwar, *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar: Sejak Proklamasi Kemerdekaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Lubis, Syamsuddin (ed), “Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Ma’afi, Rif’at Husnul, “Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin”, dalam *Ad-Daulah*, Vol. 3 nomor 1, Surabaya: Al-Daulah, 2013.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan”, dalam *www.tatanusa.go.id/tapmpr/66TAPMPRS*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.
- Mas’ud, Abdur Rahman dan A.Salim Ruhana, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat beragama*, Edisi ke-11, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.
- Puskur Balitbang Kemendiknas, *Sejarah Pusat Kurikulum*, Jakarta: Balitbang, 2010.
- Roberts, Keith A., *Religion in Sociological Perspective*, Fifth Edition, USA: SAGE Publications, Inc, 2012.
- Saleh, Abdul Rahman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Shaleh, Abdul Rachman, *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Jakarta: Gema Windu Panca Perkasa, 2000.

- Shunhaji, Akhmad, "Agama dalam Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar" dalam *Jurnal Andragogi*, Vol. 1, No 1 Tahun 2019.
- Singgih, Emmanuel Gerrit, "Iman dan politik dalam era reformasi di Indonesia", Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Sutedjo, Muwardi, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam dan Univesitas Terbuka, 1992.
- Tilaar, H.A.R, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- , . Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan Dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2005.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan: Bagian 2 Ilmu Pendidikan Praktis*, Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2007